

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG PENGELOLAAN JASA PERKOPERASIAN DAN USAHA KECIL MENENGAH SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah sebagai Daerah otonom.
- b. bahwa pengelolaan jasa Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta pungutan Retribusi atasnya merupakan kewenangan Kota Kotamobagu yang sekaligus menjadi sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan pengelolaan jasa Koperasi dan UKM.
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 3692).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang persyaratan dan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.



**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

Dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG
PENGELOLAAN JASA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya di sebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu.
7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan firma, Kongsi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Yayasan atau

Organisasi sejenisnya, lembaga, Bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya.

8. *Retribusi Jasa Umum* adalah *Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan Kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan;*
9. *Retribusi Jasa Koperasi* adalah *Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan suatu Badan Usaha;*
10. *Koperasi Simpan Pinjam* selanjutnya disebut *KSP* ;
11. *Unit Simpan Pinjam* selanjutnya disebut *USP*.
12. *Lembaga Keuangan Mikro* selanjutnya disebut *LKM*;
13. *Masa Retribusi* adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemanfaatan izin;
14. *Wajib Retribusi* adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. *Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah*, yang selanjutnya dapat disingkat *SPORD*, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi dan *Wajib Retribusi* sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Perundang-undangan yang berlaku;
16. *Surat Keterangan retribusi Daerah*, yang selanjutnya dapat disingkat *SKRD*, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
17. *Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan* yang selanjutnya dapat disingkat *SKRDKBT* adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;
18. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar* yang selanjutnya dapat disingkat *SKRDLB* adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah besar dari pada Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
19. *Surat Keputusan Keberatan* adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap *SKRD*, *SKRDKBT*, *SKRDLB* atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
20. *Surat Tagihan Retribusi Daerah* yang selanjutnya dapat disingkat *STRD* adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengelolaan Jasa Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Pungutan Retribusi Atasnya sebagai Pembayaran atas Pengelolaan Jasa Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah :

- a. Pengesahan Pendirian Koperasi,
- b. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,
- c. Rekomendasi / Pengantar Pencairan Kredit,
- d. Penerbitan Sertifikat Kesehatan KSP / USP Koperasi,
- e. Penerbitan Sertifikat Pemeringkatan Koperasi,
- f. Legalisasi Susunan Pengurus dan Kontrak Manajer,
- g. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam.
- h. Koperasi, UKM dan LKM Penerima Kredit Program.